



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UPTD BALAI LATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS (BLKP) JAMBI

Jln. A. Yulius Usman No.09 Telanaipura Jambi

tel (0741) 63288. Fax (0741) 63288 Website : www.nakertrans.jambiprov.go.id

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UPTD BALAI LATIHAN
KERJA DAN PRODUKTIVITAS JAMBI
Nomor : KEP. 58/BLKP/Disnakertrans/III/2019

TENTANG:
PENUNJUKAN TIM REKRUITMEN DAN TIM PELAKSANA
PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI (PBK) PAKET XII
KEJURUAN TIK SUB KEJURUAN PEMBUATAN DESAIN GRAFIS I 320 JP
DI UPTD BALAI LATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS JAMBI
PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA MEDAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UPTD BALAI LATIHAN
KERJA DAN PRODUKTIVITAS JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Paket XII Kejuruan TIK Sub Kejuruan Pembuatan Desain Grafis I 320 JP di UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Jambi perlu ditunjuk Tim Rekrutmen dan Tim Pelaksana untuk kelancaran pelatihan tersebut;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat sebagai Tim Rekrutmen Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Paket XII Kejuruan TIK Sub Kejuruan Pembuatan Desain Grafis I 320 JP di UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Jambi.

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Medan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

5. Keputusan Presiden R.I Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 Konsolidasi Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pengadaan Barang/Jasa

- Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 9. Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
 10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 08/MEN/I/2005 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
 11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);
 12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja;
 13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP 404/MEN-SJ/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas UPT di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
 14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 08/MEN/V/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
 15. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Ketenagakerjaan RI.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBPLK Medan Tahun Anggaran 2019 No. 026.13.2.451094/2019 tanggal 5 Desember 2018.
 2. Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 623 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Jasa DIPA Dana Pusat Pada UPT-Pusat Program Ketenagakerjaan.
 3. Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 624 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Pusat Pada UPT-Pusat Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019.
 4. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) BBPLK Medan TA. 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Tim Rekrutmen Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahun 2019 Paket XII Kejuruan TIK Sub Kejuruan Pembuatan Desain Grafis I 320 JP di UPTD UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang dilaksanakan dari tanggal 19 Maret

2019 s/d 25 April 2019 .

KEDUA : Tugas Tim Rekrutmen Pelatihan Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Amar Kesatu Keputusan ini adalah sebagai berikut:

I. Tim Rekrutmen

1. Ketua :
Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan tim sehingga rekrutmen peserta dapat terlaksana dengan baik.
2. Sekretaris :
Mempersiapkan pelaksanaan rekrutmen, membuat laporan dan hasil berita acara rekrutmen.
3. Anggota:
 - a. Menginformasikan dan menghubungi calon peserta,
 - b. Mempersiapkan administrasi kegiatan rekrutmen,
 - c. Membantu Ketua dan Sekretaris guna kelancaran proses rekrutmen.

II. Tim Pelaksana

1. Ketua :
Mengkoordinasikan kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan rekrutmen peserta dapat terlaksana dengan baik. Pelatihan berbasis Kompetensi (PBK) Kejuruan TIK Sub Kejuruan Pembuatan Desain Grafis I 320 JP berpedoman pada peraturan yang berlaku.
2. Sekretaris :
Membantu ketua dalam mengkoordinasikan kelengkapan administrasi Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Kejuruan TIK Sub Kejuruan Pembuatan Desain Grafis I 320 JP secara keseluruhan.
3. Anggota:
 - a. Melaksanakan pekerjaan kelengkapan administrasi peserta pelatihan mulai persiapan, pelaksanaan dan pengendaliannya.
 - b. Menghimpun bahan penyusunan laporan dari mulai persiapan, pelaksanaan dan pengendaliannya.
 - c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi Sub Kejuruan Pembuatan Desain Grafis I 320 JP mulai persiapan, pelaksanaan dan pengendaliannya.

KETIGA : Kepada Tim Rekrutmen dan Tim Pelaksana Pelatihan Berbasis Kompetensi Paket XII Kejuruan TIK Sub Kejuruan Pembuatan Desain Grafis I 320 JP di UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Jambi diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBPLK Medan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A M B I
Pada tanggal : 19 Maret 2019

An. Kuasa Pengguna Anggaran BBPLK Medan

Pejabat Pembuat Komitmen
UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas
Jambi

ABDALLAH, ST
NIP 19830223 201101 1 002

Tembusan:

1. Kepala BBPLK Medan;
2. Direktur Jenderal Binalattas Kemnaker RI;
3. Kepala Biro Keuangan Kemnaker RI;
4. Kepala KPPN II Medan;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;